

# PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI BALI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KUALITAS TANAH

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
E-mail: [edgar\\_tanaya@unud.ac.id](mailto:edgar_tanaya@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p18>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan dalam tulisan ada ada 2 (dua), pertama untuk mengetahui pengaturan dan sejarah pengaturan tanah terlantar di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Bali, baik dari tahap inventarisasi sampai penetapan tanah terlantar. Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum empiris dimana tulisan berfokus pada berlakunya peraturan terkait tanah terlantar di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif argumentatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan hasil/temuan yang didapatkan yaitu: pertama, pengaturan tanah terlantar di Indonesia dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar dan selanjutnya dilakukan penertiban tanah terlantar yang dilakukan melalui tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan tanah terlantar. Hasil/temuan kedua, pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Bali dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh kantor pertanahan tiap kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2023 didapatkan 41 obyek HGB yang terindikasi terlantar, dan 1 objek HGU terindikasi terlantar di Provinsi Bali. Data tanah terindikasi terlantar selanjutnya diserahkan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan peringatan terhadap tanah-tanah terindikasi terlantar. Selanjutnya Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri ATR/BPN.*

**Kata Kunci:** Tanah Terlantar, Hak atas Tanah, Provinsi Bali

## ABSTRACT

*This paper has two primary objectives. First, to examine the regulation and historical development of abandoned land in Indonesia. Second, to understand and analyze the implementation of abandoned land control measures in the Province of Bali, from the stage of inventory through to the designation of land as abandoned. The research employs an empirical legal method, focusing on practical application of regulation concerning abandoned and within society. The data sources consist of both primary and secondary data. The analytical technique used is descriptive-argumentative analysis. Based on conducted study, two key findings were identified. First, the regulation of abandoned land in Indonesia begins with the inventory of land indicated as abandoned, followed by control measures that involve stage of evaluation, warning issuance, and formal designation of land as abandoned. Second, the implementation of abandoned land control in the Province Bali begins with an inventory conducted by the land offices at the regency/city level. Based on the 2023 inventory, 41 right to bulid object and 1 right to cultivative object were identified as potentially abandoned in Bali. The data subsequently submitted to the Kanwil ATR/BPN of Bali Province for further evaluation and warning issuance. Kanwil ATR/BPN of Bali Province the proposes the formal designation of abandoned land to the minister of ATR/BPN.*

**Keywords:** Abandoned Land, Land Rights, Province of Bali

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) memberikan amanat kepada kepada negara untuk menguasai tanah untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) menjabarkan lebih lanjut terkait penguasaan negara atas tanah termasuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah di Indonesia.

Berdasarkan kewenangan di atas negara memberikan peluang bentuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah pada orang maupun badan dengan harapan tanah tersebut diusahakan, dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kenyataannya tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat masih banyak dalam status terlantar.<sup>1</sup> Terlantarnya tanah karena 2 (dua) faktor, pertama faktor alam seperti abrasi, longsor, dan lain-lain. Kedua, faktor *human error* dimana pemegang hak atas tanah dengan sengaja dan tanpa sengaja melakukan penelantaran tanah, faktor kedua ini menjadi faktor utama terjadinya tanah terlantar<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Negara (BPN) sejumlah 1.200.000 hektare (ha) tanah terindikasi terlantar sampai akhir tahun 2021. Berikut data lengkap jenis dan jumlah tanah dengan status terlantar di Indonesia:<sup>3</sup>

No.	Jenis Hak Atas Tanah	Jumlah keseluruhan	Indikasi tanah terlantar	Luas (ha)	Indikasi Bidang Tanah terlantar
1.	Hak Guna Usaha (HGU)	2.720.000	1.190.000		1.172
2.	Hak Guna Bangunan (HGB)	82.037	67.605		3.113
3.	Hak Pakai (HP)	7.080	6.043		18
JUMLAH					4.303

<sup>1</sup> Widyatmojo, S. Jati. "Pengaturan Tentang Penertiban Tanah Terlantar Berstatus Sertipikat Hak Milik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan." PhD diss., Magister Ilmu Hukum, 2022. h. 135.

<sup>2</sup> Utami, Luh Putu Juwita, Sukirno Sukirno, and Irma Cahyaningtyas. "Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar)." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 566-580. h. 571-572.

<sup>3</sup> Fry, "BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-jutahektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar> (diakses tanggal 15 Desember 2022, pukul 11.47 Wita)

Berdasarkan indikasi luas tanah terlantar pada tabel di atas, jumlah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar sejumlah 89.869 ha. Padahal UUPA sudah mengatur pada pasal 15 untuk memelihara tanah, kemudian dalam Pasal 27, 34, 40 sudah mengatur tentang akibat hukum menelantarkan tanah yaitu hapusnya hak atas tanah dan khusus hak milik akan jatuh kepada negara.

Kenyataan masih banyak tanah yang terindikasi ditelantarkan pemegang haknya menjadi alasan pemerintah untuk menerbitkan kebijakan terkait penertiban tanah terlantar untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pertama yang muncul terkait penertiban tanah terlantar dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Namun kebijakan di atas dianggap belum berjalan efektif dan kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang diikuti terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Namun kesemua peraturan di atas belum cukup efektif memfasilitas penertiban tanah terlantar terutama terkait objek, jangka waktu peringatan, tata cara mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar.<sup>4</sup>

Dalam rangka lebih mengefektifkan penertiban tanah dan kawasan terlantar kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 untuk mengurangi bahkan menghapus dampak negatif dari penelantaran lahan. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa tahapan dalam penertiban tanah terlantar:

1. Melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.
2. Penertiban tanah terlantar. yang terdiri dari evaluasi tanah terlantar, peringatan tanah terlantar sampai penetapan tanah terlantar

Sebelum melakukan penertiban tanah terlantar suatu tanah harus termasuk sebagai objek tanah terlantar. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan bahwa objek dari penertiban tanah terlantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2), (3), dan (4) bahwa tiap-tiap hak atas tanah memiliki kriteria menjadi objek tanah terlantar. bagi tanah hak milik jika dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. Bagi tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan jikan dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak hak tersebut diterbitkan oleh kantor pertanahan. Bagi tanah dengan status hak guna usaha jika dengan sengaja tidak diusakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan,

---

<sup>4</sup> Akramin, Akramin, Agus Riwanto, and Rahayu Subekti. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Terlantar di Wilayah Bekas Konflik." In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2022. h. 75.

dan/atau tidak dipelihara mulai 2 (dua) tahun sejak haknya diterbitkan oleh kantor pertanahan. Sedangkan untuk tanah dengan status penguasaan tanah jika dengan sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara dihitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dasar penguasaan atas tanah.

Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dengan luas daerah hanya 563.666 hektare harus menampung 4,32 juta jiwa.<sup>5</sup> Masyarakat membutuhkan tanah baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat usaha yang tidak sedikit pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah secara efektif dan efisien sehingga berpotensi menimbulkan tanah terlantar. Ditambah Bali menjadi daerah paling terdampak pandemi Covid-19, bahkan perekonomian Bali sempat bertumbuh minus sampai -11,06% pada kuartal II tahun 2022 yang membuat potensi timbulnya tanah terlantar di Bali semakin besar. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk melakukan kajian terhadap upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk menertibkan tanah terlantar melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2022 untuk menjaga, meningkatkan kualitas tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait tanah terlantar di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Provinsi Bali?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji pengaturan dan mengetahui sejarah pengaturan tanah terlantar di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Bali, baik dari tahap inventarisasi sampai penetapan tanah terlantar.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memfokuskan kajian pada implementasi peraturan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2022 di lapangan (*das sein das sollen*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber (Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali) dan data sekunder didapat dari studi Pustaka (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konsep (*analytical conceptual*)

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Bali", <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/717592/hasil-sensus-penduduk-2020provinsi-bali.html> (diakses tanggal 17 Januari 2025, pukul 14.56 Wita)

approach).<sup>6</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif argumentatif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Terkait Tanah terlantar di Indonesia**

Pengaturan terkait tanah terlantar akan di bagi menjadi 3 sub-sub bagian diantara lain: Sejarah pengaturan tanah terlantar di Indonesia, Pengaturan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2022 dan Pengaturan Tanah Terlantar di Provinsi Bali.

##### **a. Sejarah pengaturan tanah terlantar di Indonesia**

Kebijakan pertama yang muncul terkait penertiban tanah terlantar dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Kebijakan tersebut belum berjalan efektif karena memiliki beberapa permasalahan dalam menertibkan tanah terlantar:<sup>7</sup>

1. PP tidak menjelaskan kategori Tanah Terlantar Baik untuk dipedesaan maupun perkotaan
2. Tidak terdapat rincian terkait tanah terlantar baik untuk dipedesaan maupun perkotaan
3. Tanah terlantar dalam PP hanya focus pada penelantaran hak-hak perseorangan berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan

Kemudian untuk menyediakan ketentuan teknis, BPN melalui Keputusan Kepala BPN No 24 tahun 2002 dengan harapan semua kantor wilayah melakukan identifikasi dan membentuk tim peneliti dalam rangka melaksanakan penertiban terhadap tanah-tanah yang diduga terlantar. Namun keberadaan Keputusan Kepala BPN No 24 Tahun 2002 tersebut belum efektif mengatasi persoalan tanah terlantar karena masih banyak kendala teknis, administrative maupun pembiayaan. Kendala utamanya belum jelasnya kewenangan dan mekanisme hubungan koordinatif berbagai pihak yang melibatkan instansi teknis di pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang diikuti terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Hal yang rijid diatur dalam ketentuan di atas terkait obyek tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atau tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

---

<sup>6</sup> Sudiarta, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang. "Efektifitas Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan di Bali." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 1 (2024): 3475-3497. h. 3479.

<sup>7</sup> Sibuea, Harris YP. "Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar." *Kajian* 26, No. 1 (2023): 91-103. h. 93-94.

Pasal 3 PP No 11 Tahun 2010 juga terkait obyek yang tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar:

1. Tanah hak milik atau HGB atas nama perorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya
2. Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang milik negara/daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya

Ketentuan tanah terlantar di atas juga tidak lepas dari beberapa kelemahan. Pertama, terkait keberadaan hak pengelolaan sebagai salah satu obyek penertiban tanah terlantar. Esensi tanah hak pengelolaan yang merupakan turunan dari hak menguasai negara menimbulkan kontradiksi. Prof Maria SW Sumardjono dalam tulisannya menjelaskan bahwa hak pengelolaan bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya, tidak dapat dihapuskan tetapi berakhir jika dilepaskan kembali kepada negara. Apalagi tanah hak pengelolaan hakikatnya juga barang milik negara/daerah seharusnya dikecualikan sebagai objek.<sup>8</sup>

Kedua, terkait pengecualian hanya kepada hak milik dan HGB kemudian bagaimana dengan hak pakai perseorangan. Kemudian keberadaan tanah ulayat yang tidak ditaur baik dalam objek maupun bukan objek. Terakhir dalam konteks tanah sengketa apakah juga disertakan sebagai tanah terlantar atau tidak. Namun kesemua peraturan di atas belum cukup efektif memfasilitas penertiban tanah terlantar terutama terkait objek, jangka waktu peringatan, tata cara mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan, selain melaksanakan ketentuan pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diundangkan juga Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama Pasal 180 terkait hapusnya hak atas tanah semakin mendorong pemerintah untuk merevisi ketentuan tentang tanah terlantar yang lama karena dianggap tidak cukup efektif dalam proses penertiban tanah.

#### **b. Pengaturan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2022**

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 yang disusul diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 untuk mengefektifkan penertiban tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN beserta kanwil dan kantah. Pada dasarnya setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Namun ada suatu kondisi dimana tanah tersebut dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipelihara oleh pemegang haknya. Sehingga perlu dilakukan penertiban terhadap tanah terlantar.

---

<sup>8</sup> Harris, Abd, Faradila Yulistari Sitepu, and Syarifa Lisa Andriati. "Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas HPL sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 339-351.

<sup>9</sup> Akramin, A., Riwanto, A. and Subekti, R., *Ibid.*

Sebelum menjelaskan proses dan tahapan penertiban tanah terlantar, penting untuk mengetahui objek dari penertiban tanah terlantar dan objek yang dikecualikan dalam penertiban tanah. Berikut objek-objek penertiban tanah terlantar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.

1. Tanah hak milik yang menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
  - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan
  - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau
  - c. fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada
2. Tanah hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkan hak
3. Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah

Dari ketiga objek penertiban tanah di atas, PP memberikan pengecualian 2 (dua) jenis hak pengelolaan, pertama tanah hak pengelolaan Masyarakat hukum adat. Kedua, tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah

Setelah mengetahui objek dan objek yang dikecualikan dalam penertiban tanah terlantar dalam PP diatur mengenai tahapan dalam penertiban tanah. Berikut tahapan dalam penertiban tanah terlantar:

1. Melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.
2. Penertiban tanah terlantar.
  - a. Evaluasi tanah terlantar,
  - b. Peringatan tanah terlantar,
  - c. Penetapan tanah terlantar

### **3.2. Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar di Provinsi Bali**

#### **a. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam penertiban tanah terindikasi terlantar**

Kewenangan merupakan dasar (legalitas) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh negara beserta perangkat negara. Secara sederhana melalui kewenangan perangkat negara mendapatkan hak untuk menjalankan aktifitas-aktifitas. Melalui kewenangan urusan-urusan negara dapat diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi.<sup>10</sup> Berkaitan dengan kewenangan dalam penertiban tanah terlantar dibagi kewenangan berdasarkan tahapan penertiban. Dalam tahapan inventarisasi tanah terindikasi terlantar, Pasal 11 PP Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kewenangan berada di Kantor Pertanahan yang ada di tiap-tiap kabupaten kota berdasarkan laporan maupun

---

<sup>10</sup> Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015). Hlm. 581

informasi yang sumbernya sesuai dengan ketentuan ayat (3). Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi basis data tanah terindikasi terlantar.

Selanjutnya dalam penertiban tanah terlantar dibagi menjadi 3 tahapan, evaluasi, peringatan dan penetapan tanah terlantar. Tahapan evaluasi dan peringatan tanah terlantar dilakukan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala kantor wilayah ATR/BPN di tiap-tiap provinsi. Struktur kepanitiaan terdiri ketua, sekretaris dan anggota. Ketua panitia merupakan kepala kantor wilayah ATR/BPN, sekretaris merupakan kepala bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada susunan keanggotaan terdiri dari sekretaris kabupaten/kota atau pejabat di bawah yang diberi kuasa (minimal eselon III), dinas/instansi provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, dinas/instansi kabupaten/kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya dan kepala kantor pertanahan tiap tiap kabupaten/kota.<sup>11</sup> Tahapan penetapan, kewenangannya dimiliki oleh Menteri ATR/BPN berdasarkan usulan yang dibuat oleh kantor wilayah ATR/BPN.

#### **b. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Provinsi Bali**

Inventarisasi tanah terlantar dilakukan oleh kantor tanah di tiap-tiap kabupaten/kota. Di Provinsi Bali, terdapat 9 Kantor Pertanah yang terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem. Kantor melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:

- a) Pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah
- b) Hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kantor wilayah, dan kementerian
- c) Kementerian/Lembaga
- d) Pemerintah daerah; dan/atau
- e) Masyarakat.

Dalam hal laporan atau informasi berasal dari masyarakat harus memenuhi persyaratan berupa: identitas pelapor, penguasaan atau pemilik atas tanah, lokasi tanah dan kondisi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah secara umum. Sehingga jika laporan masyarakat tidak memenuhi 1 atau 2 syarat maka terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemberitahuan penyampaian kelengkapan data ditujukan kepada pelapor.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Poluan, Evert MN. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa." *Lex Administratum* 3, no. 5 (2015), h. 85.

<sup>12</sup> Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah. *Petunjuk Teknis Inventarisasi, Pengadministrasian dan Pemeliharaan Data Tanah Terindikasi Terlantar*. 2022. h. 7

Kewenangan untuk melakukan inventarisasi berada di kantor pertanahan di tiap-tiap kabupaten kota namun informasi atau laporan dapat berasal dari berbagai *stakeholder*. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anak Agung Istri Diah Mahadewi<sup>13</sup> selaku penata Pertanahan Pertama Bidang pengendalian dan penanganan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, beliau menyampaikan bahwa data tanah yang terindikasi terlantar di Provinsi Bali keseluruhan berasal dari kementerian ATR/BPN. Data tersebut kemudian disampaikan kepada kantor wilayah yang selanjutnya data tersebut menjadi dasar pelaksanaan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar di kantor pertanahan pada masing-masing kabupten/kota.

Proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>14</sup>


- a) Persiapan yang terdiri dari verifikasi laporan atau informasi, pengumpulan data, penyusunan rencana jadwal, dan penyiapan administrasi dan sarana penunjang.
- b) Pemantauan dilakukan melalui survey lapangan untuk mengamati penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan/atau pemeliharaan tanah dilokasi objek pemantauan.
- c) Pengolahan data terdiri dari pengolahan data tekstual dan pengolahan data spasial.
- d) Laporan hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar kepada kantor wilayah dan kantor wilayah selanjutnya Menyusun rekapitulasi data laporan yang kemudian disampaikan kepada Menteri.
- e) Penghapusan dengan alasan sebagai berikut: belum pentertiban dan belum berakhir hak, belum penertiban dan sudah berakhir hak, optimalisasi/pelepasan tanah terlantar

Proses tahapan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar secara sistematis dapat dilihat pada alur diagram sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dilakukan 2 Oktober 2023 Pukul 10.00 WITA di Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali

<sup>14</sup> *Op.cit.* Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah. h. 7-14.



Setelah dilakukan Inventarisasi oleh masing-masing kantor pertanahan, berikut data hasil Inventarisasi kantor pertanahan kab/kota se-Bali pada tahun 2020:

No	Kantor Pertanahan	Jumlah Obyek	Luas Obyek (Ha)
1.	Kabupaten Badung	26 HGB	1.012,4777
2.	Kabupaten Tabanan	4 HGB	86,3225
3.	Kota Denpasar	5 HGB	162,7991
4.	Kabupaten Gianyar	2 HGB	113,9283
5.	Kabupaten Klungkung	- 1 HGB - 1 HGU	6,2685
6.	Kabupaten Karangasem	1 HGB	3,2834
7.	Kabupaten Buleleng	1 HGB	5,2580
8.	Kabupaten Jembrana	1 HGB	1,0350

**Sumber: diolah dari dari dokumen Rekapitulasi Penataan Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar Provinsi Bali**

Hasil Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial. Data spasial secara umum mengenal 2 model yaitu vektor dan raster dalam merepresentasikan komponen spasial dalam informasi geografis. Dalam model vektor, obyek atau kondisi permukaan bumi digambarkan dengan simbol titik, garis dan area yang pada dasarnya juga dibatasi oleh garis. Wujud model vector ada dalam bentuk koordinat. Kemudian model raster memposisikan obyek dipermukaan bumi dalam ruang dan disebut sebagai sel. Representasi daris el berada dalam suatu posisi yang berupa kolom dan baris, yang populer disebut pixel.<sup>15</sup>

Selanjutnya data spasial di atas dijelaskan lebih lanjut melalui data tekstual/data non spasial. Data tekstual/data non spasial akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan *layer/coverage* dari suatu feature geografi disajikan dalam bentuk-bentuk non grafis. Atribut deskriptif yang berkaitan dengan *feature* peta disimpan pada komputer sangat mirip dengan bagaimana koordinat titik, garis, maupun area disimpan. Atribut disimpan sebagai Kumpulan bilangan dan karakter.

<sup>15</sup> Irwansyah, Edy. *Sistem informasi geografis: prinsip dasar dan pengembangan aplikasi*. DigiBook Yogyakarta, 2015.

**c. Penertiban Tanah terindikasi terlantar di Provinsi Bali**

**1. Evaluasi tanah terlantar**

Setelah dilakukan inventarisasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar oleh kantor pertanahan, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali kemudian melakukan evaluasi untuk memastikan pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Dengan catatan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anak Agung Istri Diah Mahadewi<sup>16</sup> kegiatan inventaris dan penertiban berbasis anggaran sehingga ada potensi data yang diberikan oleh kementerian tidak bisa dieksekusi keseluruhan apabila terdapat ketidakseimbangan antara jumlah obyek dan jumlah anggaran yang dimiliki kantor pertanahan dan kantor wilayah.

Ruang lingkup evaluasi yang dilakukan kantor wilayah berupa:

- 1) Pemeriksaan terhadap dokumen hak atas tanah, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah
- 2) Pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah
- 3) Pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah secara factual; dan
- 4) Pemberitahuan kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.

Evaluasi akan dilakukan dalam jangka waktu 180 hari kalender. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang hak **dengan sengaja** tidak mengusahakan, tidak dipergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai maka kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak tanggal diterbitkan pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu di atas tidak diindahkan maka akan dilakukan proses pemberian peringatan kepada pemegang hak. Namun dalam hal objek tanah tersebut ditelantarkan tanpa sengaja maka Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali dapat mengusulkan penghapusan dari basis data terindikasi terlantar kepada Menteri.

Dalam kurun waktu 2010-2020 Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali melakukan rekapitulasi penataan basis tanah terindikasi terlantar se-Provinsi Bali. Berikut data hasil rekapitulasi Tahun 2010-2020 Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali.

---

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dilakukan 2 Oktober 2023 Pukul 10.00 WITA di Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali

No	Jenis Hak	Jumlah Obyek	Luas Obyek (Ha)	keterangan
1.	Hak Guna Bangunan (HGB)	41	1.386,2985	18 objek dipertimbangkan untuk keluar dari basis data karena mulai dibangun/sudah terbangun sesuai fungsinya dan beberapa obyek terlantar bukan karena kesengajaan
2.	Hak Guna Usaha (HGU)	1	5, 0740	Dipertimbangkan untuk keluar dari basis data tanah terindikasi terlantar karena kondisi fisik bidang tanahnya telah hilang karena abrasi laut
JUMLAH		42	1.391,3725	

Sumber: diolah dari dari dokumen Rekapitulasi Penataan Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar Provinsi Bali

## 2. Peringatan tanah terlantar

Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali setelah melakukan evaluasi dan menemukan obyek-obyek tanah yang terlantar kemudian memberikan peringatan tertulis kepada pemegang hak termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan. Peringatan tertulis yang dimaksud di atas adalah peringatan untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. Kemudian peringatan kedua akan diberikan jika tidak melaksanakan peringatan pertama dan akan diberikan janagka waktu paling lama 45 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.

Jika peringatan kedua juga tidak diindahkan maka akan diberikatan peringatan terakhir untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Surat-surat peringatan tersebut juga disampaikan kepada Menteri, pemegang hak tanggungan jika dibebani hak tanggungan, dan pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau asset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau asset badan usaha milik negara/daerah

Dalam kondisi pemegang hak tidak diketahui alamatnya atau alamatnya tidak sesuai maka pemberitahuan dan peringatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Surat pemberitahuan dan peringatan akan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web kementerian untuk pemegang hak dan pemegang dasar penguasaan atas tanah perorangan
- 2) Sedangkan untuk badan hukum/instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD surat pemberitahuan dan peringatan

disampaikan ke Alamat pemegang hak, pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web kementerian.

### 3. Penetapan tanah terlantar

Pasca peringatan tertulis ketiga dan pemegang hak tidak melaksanakan peringatan tersebut maka kantor wilayah dalam jangka waktu 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri. Sehingga sebelum diterbitkannya putusan menteri terhadap tanah terlantar maka tidak dapat dilakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anak Agung Istri Diah Mahadewi selaku Penata Pertanahan Pertama Bidang Pengendalian dan Penanganan sengketa, beliau menyampaikan bahwa usulan penetapan tanah terlantar kepada Menteri yang sudah dilakukan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai 2020 belum ada yang ditetapkan Menteri dan diterbitkan dalam keputusan Menteri.<sup>17</sup>

Tanah yang telah ditetapkan terlantar oleh Menteri berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga:

- 1) Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan
- 2) Putusnya hubungan hukum; dan
- 3) Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara

Kemudian untuk sebagian hamparan Sebagian juga memuat 3 poin di atas namun dengan penambahan perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, penetapan tanah terlantar memuat juga pemutusan hubungan hukum antara pemegang dasar penguasaan atas tanah dan tanah yang dikuasai dan penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara.

Bagian menariknya, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau asset badan usaha milik negara/daerah atau asset badan usaha milik negara/daerah, penetapan tanah terlantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau asset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah.

Setelah ditetapkan terlantar, bekas pemegang hak, pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan tanah berkewajiban mengosongkan tanah dalam jangka waktu paling lama 30 hari sehingga akan menimbulkan konsekuensi benda yang ada di atasnya menjadi aset terabaikan jika dalam jangka waktu di atas tidak dikosongkan.

Tanah yang sudah ditetapkan terlantar melalui Keputusan menteri akan menjadi tanah negara atau Kembali dalam hak penguasaan negara. Tanah tersebut memiliki peluang untuk subyek lain menjadi pemegang hak baru agar tanah tersebut dapat

---

<sup>17</sup> Berdasarkan hasil wawancara dilakukan 2 Oktober 2023 Pukul 10.00 WITA di Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali

diberdayakan dan diusahakan Kembali.<sup>18</sup> Hal tersebut sesuai dengan perintah UUPA bahwa tanah harus diusahakan dan dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah. Namun dalam hal penetapan tanah terlantar melalui Keputusan menteri tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2021 pihak memegang hak atas tanah dapat melakukan gugatan terhadap Keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>19</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan tanah terlantar di Indonesia dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar dan selanjutnya dilakukan penertiban tanah terlantar yang dilakukan melalui tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan tanah terlantar. Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Bali dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh kantor pertanahan tiap kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2023 didapatkan 41 obyek HGB yang terindikasi terlantar, dan 1 objek HGU terindikasi terlantar di Provinsi Bali. Data tanah terindikasi terlantar selanjutnya diserahkan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan peringatan terhadap tanah-tanah terindikasi terlantar. Selanjutnya Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri ATR/BPN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Irwansyah, Edy. *Sistem informasi geografis: prinsip dasar dan pengembangan aplikasi*. DigiBook Yogyakarta, 2015.
- Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah. *Petunjuk Teknis Inventarisasi, Pengadministrasian dan Pemeliharaan Data Tanah Terindikasi Terlantar*. 2022.

### Jurnal

- Akramin, Akramin, Agus Riwanto, and Rahayu Subekti. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Terlantar di Wilayah Bekas Konflik." In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2022.
- Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018).
- Harris, Abd, Faradila Yulistari Sitepu, and Syarif Lisa Andriati. "Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas HPL sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 339-351.

---

<sup>18</sup> Irawan, Rastra Ardani, Fendi Setyawan, and Moh Ali. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 308-329. h. 317.

<sup>19</sup> Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018).

- Irawan, Rastra Ardani, Fendi Setyawan, and Moh Ali. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 308-329.
- Poluan, Evert MN. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa." *Lex Administratum* 3, no. 5 (2015).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).
- Sudiarta, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang. "Efektifitas Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan di Bali." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 1 (2024): 3475-3497. hlm. 3479.
- Sibuea, Harris YP. "Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar." *Kajian* 26, No. 1 (2023): 91-103.
- Utami, Luh Putu Juwita, Sukirno Sukirno, and Irma Cahyaningtyas. "Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar)." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 566-580.
- Widyatmojo, S. Jati. "Pengaturan Tentang Penertiban Tanah Terlantar Berstatus Sertipikat Hak Milik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan." PhD diss., Magister Ilmu Hukum, 2022.

### **Internet**

- Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Bali", <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/717592/hasil-sensus-penduduk-2020provinsi-bali.html> (diakses tanggal 17 Januari 2025, pukul 14.56 Wita)
- Fry, "BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-jutahektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar> (diakses tanggal 15 Desember 2022, pukul 11.47 Wita).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Terlantar.